

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama antar anggotanya. Nilai-nilai ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota dan kemakmuran masyarakat.

Banyak pakar yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada partisipasi anggota. Partisipasi anggota koperasi boleh dibilang seperti jantung tubuh manusia yang selalu berperan ganda (*Dual Identity*); sebagai pemilik dan pengguna. Disinilah letak keunikan badan usaha koperasi karena pemilik usaha merangkap sebagai pengguna jasa. Kedua sifat ini menyebabkan koperasi lebih banyak menuntut partisipasi dari anggota untuk mengembangkan usaha yang telah didirikan bersama untuk mencapai tujuannya (Muslimin Nasution dan Syamsuri SA, 1986).

Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang diciptakan adalah koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk dikembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir (Hutasuhut, 2005).

Koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah. Melalui program koperasi yang dijalankan, mereka sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berjalannya waktu, koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah, namun juga mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Hal ini berdasarkan koperasi yang sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kartasapoetra, 2005).

Indonesia sebagai negara berkembang telah menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian, serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut yang kemudian membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Perbedaan ini terletak pada identitas ganda dari koperasi yakni anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna koperasi. Itu berarti koperasi didirikan, dimodali, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya (Sudarsono dan Edilius, 2004).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam kegiatan usaha atau yang lainnya. Tujuan utama dalam koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga dalam peningkatan pendapatan anggota koperasi disediakan layanan seperti koperasi simpan pinjam. Selain itu salah satu kegiatan koperasi adalah membangun sumber daya manusia terampil dan cermat dalam mengamati peluang bisnis yang ada sehingga kegiatan usaha yang dijalankan memberikan peningkatan terhadap pendapatan anggotanya. Program ini sengaja dilakukan untuk menumbuhkan sikap kontribusi terhadap kegiatan koperasi yang nantinya memberikan keuntungan tersendiri bagi anggota koperasi (Reksohadiprojo, 1996).

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau permintaan (*venue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*totalcost*) dalam satu tahun buku. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) menurut Iramani dan Kristijadi, (1997) sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Koperasi

Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh koperasi.

2. Volume Usaha

Peningkatan sisa hasil usaha (SHU) dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi akan sangat menentukan pendapatannya.

3. Jumlah Simpanan

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian di koperasi tersebut.

4. Jumlah Hutang (Pinjaman)

Volume usaha yang harus ditingkatkan oleh koperasi akan terlaksana modal yang mencukupi, baik yang berasal dari para anggota maupun modal yang digali dari luar (hutang).

Program koperasi simpan pinjam ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengembangkan usahanya, sehingga mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan yang akan diterima. Dengan adanya penyediaan modal dari badan usaha koperasi simpan pinjam, maka sangat membantu dalam mengembangkan kegiatan usaha khususnya bagi anggota usaha kecil menengah (UKM). Rakyat Indonesia merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling tinggi dalam konstitusi. Sebagian besar penduduk Indonesia bergerak dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka

pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan pemberdayaan Usaha mikro kecil menengah (UMKM). Usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini sudah dianggap masyarakat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonominya sedangkan bagi pemerintah sendiri usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan alat untuk membangun kesejahteraan semua rakyat (Subandi, 2007).

Dari sisi jumlah, NTT boleh disebut “Provinsi Koperasi” seperti program pembangunan Gubernur NTT periode 2008-2018, Frans Lebu Raya. Di setiap wilayah ada koperasi. Koperasi ada di mana-mana. Pada 31 Mei 2020, demikian Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Nakertrans NTT Ahmad Abas, Senin, (13/7/2020), jumlah koperasi di NTT 4.189, terdiri atas 3.831 (91,45%) yang aktif dan 358 yang tidak aktif. Jumlah anggota koperasi di NTT mencapai 2.157.780 orang. Dengan asumsi jumlah penduduk di NTT 5,5 juta dan satu keluarga terdiri atas 4,6 orang, maka hampir setiap keluarga ada dua anggota koperasi. (Ahmad Abas, 2020)

Ada sejumlah koperasi di NTT yang sukses, hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Jauh lebih banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik. Para anggota koperasi tidak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang cukup. Modal usaha koperasi di NTT per 31 Mei 2020. Koperasi di NTT didominasi oleh koperasi konsumen dengan jumlah 2.150, disusul koperasi simpan pinjam (KSP) 1.442, koperasi produsen 481, dan koperasi jasa 82.

Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada memiliki unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho yang bergerak dalam program simpan pinjam. Keberadaan koperasi simpan pinjam (KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho sebagai suatu badan usaha, telah membantu peningkatan pendapatan dan pengembangan potensi usaha bagi anggota koperasi. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang memiliki kegiatan hanya usaha simpan pinjam. Sehingga keanggotaan koperasi simpan pinjam (KSP) pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi dan anggota tersebut memiliki kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama (Kartasapoetra, 2001). Sebagai suatu badan usaha yang telah membantu peningkatan dan pengembangan potensi usaha, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho telah membuka beberapa cabang diantaranya; Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Jerebu'u, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Aimere, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Kisol, Manggarai Timur, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Mano, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Dona, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Zaa'a, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Nuamuzi, Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Mataloko, dan Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Sumba Timur. Dalam hubungannya dengan penelitian penulis tentang koperasi, maka penulis mencoba

meneliti lebih jauh tentang Koperasi KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae.

Tabel 1.1
Jenis Simpanan dan Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae

No	Aspek	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah anggota (orang)	664	896	1.298
2	Simpanan saham	850.765.000	1.350.275.000	1.950.345.000
3	Simpanan non saham	3.850.950.675	5.790.845.500	8.580.680.350
4	Pinjaman anggota	3.486.532.635	5.350.695.575	7.246.575.623
5	Sisa Hasil Usaha	226.565.000	350.200.000	423.000.000

Sumber : Data Koperasi Sinar Harapan Tahun 2021

Selama periode 3 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2021, banyak peningkatan yang terjadi mulai dari jumlah anggota simpanan saham, simpanan non saham, pinjaman anggota dan juga sisa hasil usaha. Pada tahun 2019 jumlah anggota 664, dan kemudian di tahun 2020 naik 896. dan di tahun 2021 naik 1.298. Jumlah simpanan saham tahun 2019 850.765.000, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.350.275.000, dan di tahun 2021 1.950.345 000. Jumlah Simpanan non saham di tahun 2019 sebesar 3.850.950.675 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.790.845.500 dan pada tahun 2021 sebesar 8.580.680.350. Jumlah pinjaman anggota di tahun 2019 sebesar 3.486.532.635, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.350.695.575, dan di tahun 2021 naik menjadi 7.246.575.623. Sisa hasil usaha di tahun 2019 sebesar 226.565.000, dan di tahun 2020 naik menjadi 350.200.000 dan di tahun 2021 naik menjadi 423.000.000.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae juga mengadakan pemberian bimbingan dan pelatihan terhadap anggota koperasi agar dapat memberdayakan usahanya dengan sebaik mungkin sehingga usaha yang dijalankan mengalami perkembangan dan peningkatan terhadap pendapatan anggotanya. Jika terjadi peningkatan usaha dan taraf hidup dari pengusaha tersebut, maka hal ini akan memberikan peluang terhadap terciptanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya koperasi simpan pinjam (KSP) diharapkan dapat membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja melalui bertani, berdagang, usaha kolam ikan, beternak, dan usaha industri rumah tangga seperti pembuatan tahu, pupuk, dan usaha lainnya. Pemberian pembinaan untuk setiap anggota koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan biaya usaha, sehingga usaha ini dapat berkembang dan membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh di judul “Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae” yang dilakukan di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini memiliki koperasi yang aktif dalam menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dalam pengembangan usaha dan peningkatan taraf hidupnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam(KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae?
2. Apakah simpanan anggota dan pinjaman anggota berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam(KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang koperasi simpan pinjam(KSP)/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae.
2. Untuk mengetahui pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) KSP/Kopdit Sinar Harapan Malapedho Cabang Boawae.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi anggota, penelitian ini diharapkan dapat mengubah sudut pandang anggota dalam memperoleh modal usaha yang dibutuhkan sehingga pengembangan usaha dapat dilakukan secara lebih efisien.
2. Bagi koperasi usaha pengelola keuangan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung kemajuan dan kelancaran kegiatan usaha koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan anggotanya.

3. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam penambahan wawasan dan informasi tentang keberadaan peranan koperasi simpan pinjam di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi serta informasi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.